

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

78
imbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

ristikun : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

apkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana...tama di... bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2).

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

P a b II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III

T A T A K E R J A

Pasal 9

- (a) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- b) melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c) unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- d) melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN LA IN-LA IN

Pasal 10

- a) pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat

Pasal 11

- a) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- b) berdasarkan Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah sebanyak tersebut di 26 Propinsi.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 12

- a) perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini dikecualikan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

Pasal 13

- a) dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- b) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

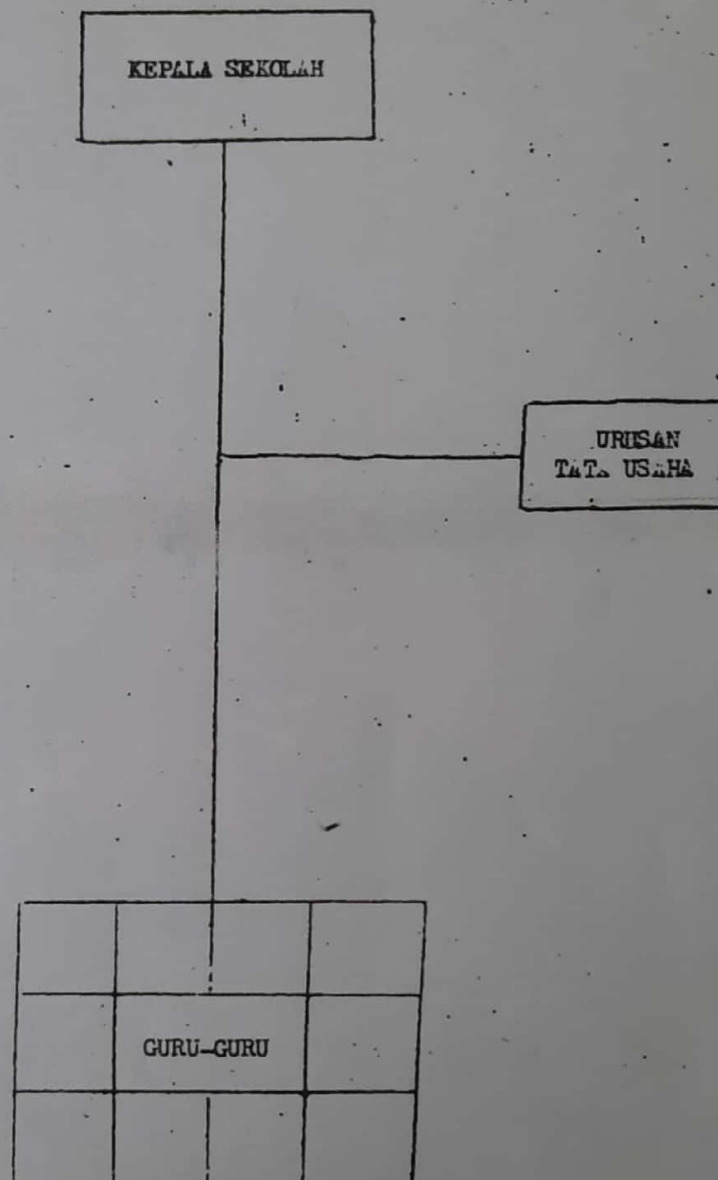
Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUHTI ALI.

STRUKTUR ORGANISASI
INDRASEN TSAMANTIAN NUGERI



	2	3	4	5	6
TERA L	33	33	MTsN Kota Takengon I	Loeh Tengah	MTsAIN Kota Takengon
	34	34	MTsN Takengon II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Takengon
	35	35	MTsN Kota Cane	Loeh Tenggara	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Kota Cane
	36	1	NTsN Medan	Kodya Medan	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Medan
	37	2	NTsN Tanjung Pura	Kab. Langkat	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Tanjung Pura
TERA T	38	3	MTsN Padang Sidempuan	Tap. Selatan	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Padang Sidempuan
	39	1	MTsN Palangki	Sawahlunto	MTsAIN Palangki
	40	2	MTsN Talawi	Sijunjung	MTsAIN Talawi
	41	3	MTsN Pd. Sibusuk	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Pd. Sibusuk
	42	4	MTsN Sijunjung	sda	PGAN 4 Th. Sijunjung
	43	5	MTsN Talau Bayang	Pes. Selatan	MTsAIN Talau Bayang
	44	6	MTsN Punggasan	sda	MTsAIN Punggasan
	45	7	MTsN Lumbo	sda	MTsAIN Lumbo
	46	8	MTsN Batang Kapas	sda	MTsAIN Batang Kapas
	47	9	MTsN Gurun Panjang	Pes. Selatan	PGAN 4 Th. Gurun Panjang
	48	10	MTsN Salido	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th. Salido
	49	11	MTsN Asam Kumbang	sda	PGAN 4 Th. Asam Kumbang
	50	12	MTsN Tarusan	sda	PGAN 4 Th. Tarusan
	51	13	MTsN Balai Selasa	sda	PGAN 4 Th. Balai Selasa
	52	14	MTsN Padang Japang	50 Kota	MTsAIN Padang Japang
	53	15	MTsN Gadut Bunga Setangkai	sda	MTsAIN Gadut Bunga Setangkai
	54	16	MTsN Limbanang	sda	MTsAIN Limbanang
	55	17	MTsN Dangung-dangung	sda	PGAN 4 Th. Dangung- dangung
	56	18	MTsN Sungai Lasi	Kab. Solok	MTsAIN Sungai Lasi
	57	19	MTsN Pasir Talang Muara Labuh I	sda	MTsAIN Pasir Talang Muara Labuh
	58	20	MTsN Muara Labuh II	sda	PGAN 4 Th. Muara Labuh
	59	21	MTsN Tanjung Emas	Kab. Tanah Dar	MTsAIN Tanjung Emas
	60	22	MTsN Sumanik	sda	MTsAIN Sumanik
	61	23	MTsN Lawang Mandahiling	sda	MTsAIN Lawang Mandahi- ling
	62	24	MTsN Batu Tebal	sda	MTsAIN Batu Tebal
	63	25	MTsN Paninjauan	sda	MTsAIN Paninjauan